

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAITUL  
MAL GAMPONG DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK GAMPONG  
KERAMAT KOTA BANDA ACEH**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD HAIKAL  
NIM. 150602070**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal  
NIM : 150602070  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang telah ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,



Muhammad Haikal

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Muhammad Haikal  
NIM. 150602070

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP. 197209072000031001

Pembimbing II.



Rina Desiana, M.E.  
NIP. 199112102019032018

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh**

Muhammad Haikal  
NIM. 150602070

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Desember 2020 M  
18 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,

  
Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP. 197209072000031001


Sekretaris,

  
Rina Desiana, M.E.  
NIP. 199112102019032018

Penguji I,


  
Fithiyadi, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004

Penguji II,

  
Junia Farma, M. Ag  
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [Library@ar-raniry.ac.id](mailto:Library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal

Nim : 150602070

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak bebas Royalti Non-Eskklusif (*Non-Excektif Royalty-Free Right*) Atas Karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKK  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, Mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mengaplikasikannya di internet atas media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atas penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan bebas dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 17 Agustus 2020

Mengetahui,


Penulis

  
Muhammad Haikal  
NIM. 150602070

Pembimbing I

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197209072000031001

Pembimbing II

  
Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul: **Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh.**

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah; dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya, dan membimbing serta memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; dan Rina Desiana, M.E, selaku Pembimbing II; yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Fithriadi, Lc., MA, selaku penguji I yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti bagi sempurnanya penulisan skripsi ini; dan Junia Farma, M. Ag selaku penguji II; yang telah memberikan masukan juga sarannya.
6. Khairul Amri, S.E., M.Si, selaku Penasehat Akademik dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry;
7. Tempat Penelitian Gampong Keramat Kota Banda Aceh, yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesai penelitian ini.
8. Ayahanda tercinta dan Ibu tersayang, serta keluarga besar;
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Perbankan Syari'ah, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang


tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

10. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah Swt untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik.

Akhirnya, penulis menyatakan bahwa atas bantuan semua pihak tersebut dapat diberi ganjaran dan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 Agustus 2020  
Penulis,

Muhammad Haikal





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK


Nama/NIM : Muhammad Haikal/150602070  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal  
Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda  
Aceh  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E  
Kata Kunci : Zakat, Baitul Mal Gampong, Kesejahteraan,  
Mustahik.

Kehadiran Baitul Mal Gampong di seluruh Aceh menjadi salah satu jalan bagi pemenuhan kebutuhan mustahik. Baitul Mal Gampong di dalam pengelolaan zakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mustahik. Hanya saja, Baitul Mal Gampong yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dapat dilihat dalam pengelolaan zakat Baitul Mal Gampong Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data-data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan harta zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Banda Aceh dilakukan dalam bentuk zakat fitrah dan juga zakat mal. Pengelolaan zakat terdiri dari proses pengumpulan zakat, dan proses penyaluran zakat. Pengelolaan harta zakat dinilai cukup baik dan membantu memenuhi kebutuhan mustahik. Namun begitu, dana zakat yang dikelola itu belum berdampak secara signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena mustahik masih sangat tergantung dengan harta zakat di tiap tahun, dan belum mampu mengubah statusnya sebagai muzaki.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Zakat .....	8
2.1.1 Terminologi Zakat .....	8
2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	12
2.1.3 Pengelolaan Zakat .....	18
2.2 Kesejahteraan Mustahik .....	20
2.3 Baitul Mal .....	24
2.3.1 Terminologi Baitul Mal .....	24
2.3.2 Sumber Dana Baitul Mal dalam Lintasan Sejarah .....	26
2.3.3 Kedudukan Baitul Mal di Provinsi Aceh .....	28
2.4 Penelitian Terkait .....	32
2.5 Kerangka Penelitian .....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	42
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Metode Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2 Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Kota Banda Aceh .....	56
4.3 Dampak Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong Keur amat Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
3.1 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Penelitian ..... 39






## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Penelitian Terkait.....	32
Tabel 2	: Wilayah Administratif Kecamatan Kuta Alam.....	51
Tabel 3	: Jumlah Penduduk di Gampong Keuramat .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup .....	74
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing.....	75
Lampiran 3 : Surat Penelitian dari FEBI .....	76
Lampiran 4 : Surat penelitian dari PT Aceh Syriah Kantor Pusat Operasional.....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat Islam baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara yang merupakan hak kaum muslimin (Zallūm, 2004). Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta umat untuk didistribusikan dalam berbagai keperluan dan berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dengan menggunakan aturan-aturan sesuai dengan perintah Allah SWT yang dapat memperbaiki kualitas hidup umat (Al-Sirjānī, 2009). Keberadaan Baitul Mal dalam tata kelola harta umat dewasa ini dirasakan sangat penting, mengingat fungsinya dalam mengurus harta hingga menyalurkan harta yang terkumpul diberikan secara tepat sasaran, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baitul Mal sebagai sebuah lembaga keuangan, telah eksis dan terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Keberadaan lembaga Baitul Mal sebetulnya telah hadir sejak lama. Tercatat bahwa lembaga Baitul Mal dalam perjalanan pemerintahan Islam dahulu sebagai lembaga yang memiliki fungsi cukup urgen dalam membiayai kebutuhan negara termasuk kebutuhan umat. Pada masa Rasulullah SAW, lembaga Baitul Mal memang belum digagas dan dibentuk, sebab harta zakat, dan harta lainnya

langsung disalurkan kepada yang berhak oleh Rasulullah SAW sendiri. Oleh sebab itu, dalam sebuah pernyataan Hasan bin Muhammad bahwa Rasul tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malam. Artinya, Rasul selalu membangikan harta dari harta yang diperoleh itu. Sehingga, di pada masa Rasulullah SAW, belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya (Huda, dkk., 2016).

Sumber harta yang dikelola Baitul Mal di antaranya seperti; harta zakat, wakaf, rampasan perang, pajak tanah, pajak non-muslim dan beberapa sumber lainnya. Semua sumber harta ini dikelola oleh lembaga Baitul Mal, baik digunakan untuk keperluan negara maupun masyarakat sipil.

Harta zakat yang telah terkumpul akan dibagikan pada pihak yang membutuhkan yang disebut mustahik. Pentingnya penyaluran zakat ini tidak lain untuk memberikan kesejahteraan hidup bagi para mustahik, atau paling tidak dapat membantu kehidupan para pihak. Penyaluran harta zakat kepada mustahik dilakukan secara langsung oleh badan amil zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat ini mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga tingkat kecamatan dan perdesaan. Di Aceh secara khusus, pengelolaan dan juga penyalurah harta zakat ini dilakukan hingga tingkatan paling bawah, yaitu gampong.

Regulasi tentang Baitul Mal di Aceh tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam qanun ini, dijelaskan bahwa lembaga Baitul Mal dapat dibentuk dari tingkat

bawah hingga provinsi. Di tingkat desa, dinamai dengan Baitul Mal Gampong (BMG). Fungsi dan kewenangan Baitul Mal Gampong ini tidak jauh berbeda dengan Baitul Mal Aceh (BMA) tingkat provinsi dan Baitul Mal Kabupaten (BMK). Baitul Mal Gampong dapat mengoperasikan dan mengelola harta yang telah dihimpun dari masyarakat desa.

Keberadaan Baitul Mal Gampong ini hadir sebagai upaya hukum dalam memenuhi hak masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan. Salah satu sumber dana dari Baitul Mal Gampong yaitu harta zakat. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu (Mardani, 2018). Dana zakat ini dalam konteks masyarakat Gampong biasanya ditangani langsung oleh pihak Baitul Mal Gampong.

Keberadaan lembaga Baitul Mal Gampong di wilayah hukum Kota Banda Aceh tampak ada yang berjalan dengan baik dan ada pula tidak. Hal ini diketahui dari beberapa informasi, di antaranya seperti dikemukakan oleh Husin (wawancara, 2018-2020).

<b>Tahun</b>	<b>Zakat fitrah ( total pendapatan pertahun)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Zakat mal (total pendapatan pertahun)</b>
2018	65 juta rupiah	2018	13 juta rupiah
2019	72 juta rupiah	2019	16,5 juta rupiah
2020	80 juta rupiah	2020	22 juta rupiah

salah seorang masyarakat miskin Gampong keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Menurutnya, pemerintah gampong khususnya di dalam pengelolaan harta zakat telah berjalan cukup baik. Husen mengakui tiap tahun mendapatkan harta zakat dari badan amil zakat gampong Laksana. Berbeda dengan itu, ada gampong yang pengelolaan dana zakat masih

kurang baik. Ini seperti disebutkan oleh Armia, salah seorang warga miskin Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (wawancara, 2020). Ia mengakui hanya beberapa kali saja mendapatkan harta zakat dari amil zakat Gampong Keuramat.

Permasalahan tersebut di atas menarik untuk diteliti dengan beberapa pertimbangan, di antaranya, pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong menjadi salah satu pilar pengentasan kesejahteraan di tingkat masyarakat gampong. Namun begitu pengelolaan Baitul Mal Gampong ada yang belum berjalan secara maksimal, namun ada juga Baitul Mal Gampong yang sudah berjalan. Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu di antara Baitul Mal yang cenderung belum berjalan secara maksimal, padahal di beberapa Baitul Mal Gampong di Kecamatan yang sama justru ditengarai sudah berjalan secara efektif.

Berdasarkan ulasan di atas, terkesan bahwa lembaga Baitul Mal Gampong tidak sepenuhnya mampu diterapkan di berbagai

desa atau gampong di Aceh. Penelitian ini dilakukan dalam hubungan dengan usaha mengetahui sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong terhadap harta zakat. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul yaitu: “**Analisis Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, terdapat beberapa masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan mustahik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Praktis:** Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima semuanya sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Ekonomi Syariah.
2. **Manfaat Akademis:** Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub babasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan,



termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang zakat dan Baitul Mal. Bab ini dikemukakan dalam beberapa sub bab, yaitu zakat, terminologi zakat, dasar hukum zakat, kesejahteraan mustahik, baitul mal, terminologi baitul mal, sumber dana baitul mal dalam lintasan sejarah.

Bab tiga, merupakan metode penelitian, terdiri dari sub bahasan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara *cincern* dianalisis terkait pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh. Bab ini terdiri dari sub bahasan gambaran umum lokasi penelitian, pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat efektivitas pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong di kawasan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Bab lima, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Terminologi Zakat

Istilah zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-zakāh*” “الزَّكَاةُ”. Dalam *Kamus al-Munawwir*, derevasi kata tersebut yaitu “زَكَا - يَزْكُو - وَزَكُوًا - زَكَاءٌ - زَكَاءٌ - وَزَكُوًا” (Munawwir dan Fairuz, 2007). Sementara Manzūr (2010) menyebutkan derivasi kata “الزَّكَاةُ” yaitu “زَكَا - يَزْكُو - وَزَكُوًا - زَكَاءٌ - زَكَاءٌ - وَزَكُوًا”. Kata “الزَّكَاةُ” merupakan bentuk tunggal, hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Aṣḥānī bahwa “الزَّكَاةُ” merupakan bentuk asal atau kata dasar. Bentuk jamaknya yaitu “زَكَوَاتٌ” (Munawwir dan Fairuz, 2007). Semua istilah tersebut dikembalikan dalam pengertian zakat.

Secara etimologi atau kebahasaan, kata zakat berarti tumbuh atau pertumbuhan “الزَّرْعُ” atau “النَّمَاءُ” dan pertambahan “الزِّيَادَةُ”. Dalam sebuah kalimat disebutkan: “زَكَا الزَّرْعُ”, artinya: “tanaman itu tumbuh”. Aḥmadī menyatakan kalimat tersebut diungkapkan apabila tanaman tumbuh dan berkembang (Al-Aḥmadī, Abd al-Karīm, Abdullāh, & Faiḥān bin Syaḻī al-Muṭairī, 2016). Sementara menurut al-Barkatī (2003), kata zakat secara bahasa bermakna suci atau menyucikan “الطَّهَارَةُ” dan bertambah atau pertambahan “الزِّيَادَةُ”.

Istilah zakat yang sering digunakan dalam bahasa Inggris yaitu *purity, justness, integrity, honesty*, atau *obligatory donations*.

Kata zakat kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima (seperti fakir miskin). Dalam makna lain berarti rukun Islam yang ketiga (Redaksi, 2008).

Mengacu pada makna etimologi di atas, dapat diketahui bahwa zakat bermakna bertambah dan suci. Makna bertambah dalam arti etimologi boleh jadi karena harta yang dizakatkan secara tidak langsung menjadi tambahan pahala dan hikmah bagi pemberi zakat. Adapun makna suci dimaksudkan untuk mensucikan harta seseorang sebab di dalamnya masih terdapat hak orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Qayyim, dikutip Shomad (2012), bahwa zakat sebagai penyuci harta dan pemiliknya, pemelihara dan pengembang nikmat, penolak, pelindung dan penjaga diri dari mara bahaya. Keterangan serupa juga dikemukakan Suadi dan Candra (2016), di mana zakat disebut tumbuh, berkembang, dan suci karena zakat dapat menumbuhkembangkan harta, baik secara kuantitas maupun kualitas, membersihkan dan mensucikan harta dari hal yang haram sehingga harta menjadi berkah bagi pemiliknya dan bagi orang lain.

Menurut terminologi, cukup banyak dijumpai rumusan para ulama, tersebar dalam kitab fikih zakat secara khusus maupun kitab hukum Islam secara umum. Salah satunya dapat dipahami dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Jurjānī (1321), zakat adalah kewajiban yang ditetentukan Allah Swt., terhadap seseorang

untuk mengeluarkan harta. Secara sederhana, definisi tersebut dapat dikutip berikut:

وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص.

*Dan dalam pengertian istilah, zakat adalah suatu ungkapan tentang kewajiban sekelompok orang terkait (membagikan) hartanya bagian harta yang khusus pada kepemilikan harta yang khusus.*

Definisi tersebut di atas cenderung belum mencakup semua bagian dalam satu rumusan zakat, misalnya mengenai nisab dan orang-orang yang secara khusus diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh al-Jazā'irī (2018), bahwa zakat merupakan kewajiban atas setiap individu muslim terhadap hartanya yang telah memiliki nisab atau batas jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagiannya dengan syarat-syarat tertentu. Definisi ini cenderung lebih mengerucut, di mana zakat berupa kewajiban hanya ditujukan kepada orang-orang Islam terhadap harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan syarat harta yang telah dimiliki sudah mencapai batas minimal harta zakat.

Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Jamal, dikutip oleh Mardani (2018), bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Definisi ini memberi satu keterangan baru dari rumusan sebelumnya, di mana zakat yang dikeluarkan oleh orang

Islam, telah mencapai nisab, maka diberikan kepada orang-orang yang dipandang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. ini menunjukkan bahwa penerima zakat hanya bagi orang yang secara hukum telah diberi hak untuk menerimaknya, seperti orang fakir, miskin dan lainnya. Untuk melengkapi definisi yang ada, penulis juga merasa perlu untuk mengutip pendapat empat mazhab tentang makna zakat. Wahbah al-Zuhaili (1985), dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* telah merangkum pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Masing-masing definisi tersebut yaitu sebagai berikut:

عرفها الحنفية بأنها : تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص.

عرفها المالكية بأنها : إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث.

عرفها الشافعية بأنها : اسم لما يخرج عن مال أو بدن علي وجه مخصوص.

تعريفها عند الحنابلة : هو أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

*Pengertian zakat dalam mazhab Hanafi adalah menjadikan kepemilikan atas sebagai harta dari harta tertentu, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu.*

*Pengertian dalam mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan*

*zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.*

*Pengertian dalam mazhab Syafi'i adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.*

*Pengertian dalam mazhan Hanbali adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.*

Mencermati pemaknaan kata zakat di atas, dapat disarikan kembali bahwa secara bahasa zakat bermakna berkembang dan suci. Berkembang dengan maksud menambah berkah dan hikmah baik bagi pemberi zakat maupun kepada penerima zakat. Dikatakan suci karena zakat sebagai media untuk mensucikan harta dari hak orang lain. Dalam rumusan istilah, dapat disarikan bahwa zakat adalah hukum berkenaan dengan kewajiban seorang muslim terhadap hartanya, berupa mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan kadarnya berdasarkan syarak setelah harta telah mencapai nisab, diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya.

### **2.1.2 Dasar Hukum Zakat**

Perhatian Islam tentang hukum zakat tidak sama seperti hukum sedekah biasa. Zakat biasa disebut sebagai iuran wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Alquran sendiri menyebutkan kata zakat yang bergandengan dengan kata shalat berikut istilah sedekah dan infak sebanyak 82 kali, tersebar dalam banyak surat. Apabila

diperhatikan dalam kitab “*al-Mu’jam al-Mufahras*”, al-Bāqī (1364) menyebutkan kata zakat secara khusus tersebar dalam banyak surat, yaitu berjumlah 59 kali dengan derivasi kata yang berbeda-beda. Ini menunjukkan zakat adalah satu persoalan penting yang tidak diabaikan dalam Islam.

Zakat dalam perspektif Islam menjadi bangunan tegaknya agama, sebab zakat masuk dalam salah satu rukun Islam. Para ulama sepakat menyatakan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ibn Ḥazm menyebutkan para ulama sepakat mengeluarkan harta zakat baik laki-laki maupun perempuan (al-Zāhirī, 1998). Demikian pula dikemukakan oleh Ibn Munzir (1985), mengatakan ulama berijmak tentang wajibnya zakat, istilah yang ia gunakan adalah *sadaqah* “صَدَقَةٌ”. Dalam keterangan lain, al-Ḥanbalī (2009) menyebutkan ulama sepakat (berijmak) bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang telah ditentukan kewajibannya dalam Alquran dan hadits.

Sebelumnya telah disinggung bahwa kata zakat cukup banyak ditemukan dalam Alquran. Di sini, hanya disebutkan tiga ayat Alquran yang biasa digunakan mewakili dasar hukum zakat dalam Islam. Di antaranya ketentuan QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Kemudian disebutkan dalam QS. al-Nisā' ayat 77:

أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat! Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah: Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.*

Kemudian disebutkan dalam QS. al-Mā'idah ayat 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

*Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan*



*ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.*

Minimal dari tiga ayat di atas, memberi satu gambaran tentang kedudukan hukum zakat dalam Islam adalah perkara wajib. Ia disandingkan dengan kewajiban melaksanakan shalat. Menurut al-Ṭabarī (1374) dan al-Zamaksyarī (2009), QS. al-Baqarah ayat 43 di awal menunjukkan perintah Allah Swt kepada kaum muslimin untuk melaksanakan shalat dan zakat. Dalam riwayat Qatadah, makna ayat tersebut yaitu fardu atau wajib menunaikan zakat. Imām al-Māwardī (tanpa tahun penerbit) menyebutkan zakat yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan arti mensucikan baik mensucikan harta maupun orang yang mengeluarkan zakat.

Regulasi tentang zakat di Indonesia telah ditetapkan dalam beberapa peraturan. Di antaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal

dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- f. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- g. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/ XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
- h. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
- i. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam. Kewajiban zakat memiliki beberapa tujuan. Kewajiban zakat memiliki beberapa tujuan. Al-Kasānī, dikutip oleh Fuadi (2016), berpendapat mengeluarkan zakat masuk dalam upaya membantu yang lemah dan memulihkan kemampuan mereka. Zakat pada hakikatnya dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri, sebab zakat bagian dari media penyucian

diri, baik itu jiwa maupun harta. Mngeluarkan harta zakat termasuk cara seseorang mensyukuri nikmat.

M. Quraish Shihab (2001) menyebutkan tiga tujuan umum zakat. *Pertama*, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. *Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, melainkan juga kepada pemberi zakat. *Ketiga*, mengembangkan harta benda, baik dari sisi spiritual, maupun dari sisi ekonomis-psikologis.

Mardani (2013) telah merangkum banyak tujuan zakat, termasuk ia juga mengulas pendapat M. Quraish Shihab sebelumnya. Pendapat lainnya yang ia kutip yaitu menurut Faridah Prihartini. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 (sembilan) tujuan zakat. Masing-masing dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para penerima zakat. Menurut ulama Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh al-Zuhaili (2017) dan Najieh (2018), bahwa para penerimanya ada 8 golongan, yaitu yaitu fakir, miskin, pengurus zakat atau amil zakat, *mu'allaf* atau orang yang baru masuk Islam, *riqab* atau hamba sahaya, *gharim* atau orang-orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan

Allah Swt atau *fi sabilillah*, dan *ibn sabil* atau orang musafir.

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari difat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang memiliki kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Mencermati beberapa tujuan zakat di atas, barangkali memberi pemahaman bahwa zakat dalam Islam tidak semata sebagai satu kewajiban karena keterikatan hubungan kepada Allah Swt., tetapi lebih dari itu, zakat dijadikan sebagai media untuk membagi rezeki kepada orang yang berhak menerima zakat, sehingga kesenjangan ekonomi diharapkan mampu untuk diminimalisir dengan baik. Untuk itu, zakat dalam konteks ini di duga kuat bahwa apabila sistem alokasi dana zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka akan mampu untuk menurunkan

angka kemiskinan, atau paling tidak sedikit dapat membantuk orang yang berhak menerimanya.

### **2.1.3 Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah bagian penting dalam kajian harta zakat. Pengelolaan zakat dalam konteks ini berhubungan dengan dua pembahasan yaitu pengumpulan dan pendistribusian (penyaluran) zakat. Untuk itu, kedua pembahasan ini dapat dikemukakan secara lebih terang dalam ulasan berikut ini:

#### **2.1.3.1 Pengumpulan Zakat**

Pembahasan mengenai pengumpulan zakat tidak dilepaskan dari kajian historis, baik pada masa Rasulullah SAW, sahabat hingga pada masa kontemporer saat ini. Meminjam ulasan yang disebutkan oleh Wibisono (2015: 139), bahwa pengumpulan zakat pada zaman Rasulullah SAW diserahkan langsung pada Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Pada masa Abu Bakr, zakat juga diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan mengelolanya.

Model pengelolaan pengumpulan zakat seperti ini terjadi hingga pada masa Usman bin Affan. Adapun pada masa Ali ibnu Abi Thalib, terbelah menjadi dua kelompok, ada yang menyerahkannya kepada Ali atau orang yang dipercayakan mengelola zakat. Sebagian yang lainnya justru langsung memberikannya kepada para mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat (Wibisono, 2015: 139).

Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Umaiyyah dan khalifah Abbasyiah, pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah. Bahkan lembaga pengelolaan zakat sudah terbentuk secara lebih baik, yaitu melalui badan Baitul Mal yang pada masa awal-awal Islam, di mana Rasulullah SAW belum terbentuk secara lembaga, baru kemudian pada masa Umar telah ditetapkan lembaga penampung harta, yaitu Baitul Mal (al-Sirjani, 2019: 543-544).

#### 2.1.3.2 Pendistribusian Zakat

Penyaluran zakat diimplementasikan setelah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas. Penyaluran berkait erat dengan jumlah zakat yang dikumpulkan, hal ini disebabkan pembagian zakat dikaitkan dengan saham dari masing-masing *shenif* (Nuridin, 2011: 138).

Penyaluran zakat ini biasanya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penyaluran langsung oleh muzaki kepada mustahik, atau bisa juga melalui lembaga Baitul Mal yang secara khusus menangani tugas penyalur zakat. Dalam praktik Baitul Mal, setiap awal bulan Januari tiap tahun, setelah jumlah zakat diketahui dengan pasti, pihak Baitul Mal akan menyampaikan pada Dewan Syariah/Dewan Pembina untuk diadakan rapat dan analisis terhadap rencana penyaluran zakat. Zakat disalurkan sesuai *shenif* masing-masing dan program dirancang berdasarkan *shenif*, bukan sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan apa yang diajukan oleh beberapa LAZ yang membuat program di atas *shenif*, sehingga satu program dijalankan untuk beberapa *senif* (Nuridin, 2011: 138).

## 2.2 Kesejahteraan Mustahik

Term “kesejahteraan mustahik” tersusun dari dua kata. Kesejahteraan merupakan bentuk derivatif dari sejahtera, artinya aman dan sentosa, makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Menurut Dahlan (tanpa tahun) yaitu rasa aman, makmur, selamat dari gangguan dan kesukaran. Istilah sejahtera kemudian membentuk beberapa derivasi kata lainnya seperti sejahterakan, artinya membuat sejahtera, atau menyelamatkan mengamankan dan memakmurkan dan sebagainya. Kemudian terbentuk pula istilah kesejahteraan, yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman (Redaksi, 2008).

Menurut Imtihanah dan Zulaika (2019), makna kesejahteraan dalam kaitan dengan orang yang sejahtera berarti orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin. Dalam makna lain yang ada hubungannya dengan ekonomi, Sitio dan Tamba (2001) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah pendapatan riil suatu masyarakat yang meningkat.

Terpenuhinya kebutuhan materil menjadi kunci masyarakat dapat sejahtera dari sisi ekonomi. Perspektif Islam tentang hal ini sebetulnya terbaca jelas dalam beberapa ayat Alquran. Alquran sendiri tidak menyebutkan kesejahteraan itu datang tanpa sebab,

melainkan ia harus digapai dengan usaha sehingga manusia dapat memenuhi hajat hidupnya dan merasakan kesejahteraan dari rezeki yang Allah Swt berikat. Salah satu dari sekian banyak ayat yang bicara soal ini adalah QS. al-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Mengikuti ayat di atas cukup jelas memberi pemahaman bahwa kehidupan yang baik sebagai salah satu maskud dari kesejahteraan itu tidak akan diperoleh kecuali setelah sebelumnya melakukan amal saleh dan bekerja keras. Dalam konteks zakat, para penerima sebagaimana telah dirinci sebelumnya, baik fakir, miskin, muallaf, dan lainnya tidak akan dapat sejahtera tanpa adanya penyaluran harta zakat yang menjadi hak mereka. Oleh sebab itu, pengurus atau badan amil zakat sedapat mungkin untuk memenuhi tuntan hak para mustahik.

Kesejahteraan mustahik dalam konteks ini dimaknai sebagai terpenuhinya rasa aman, nyaman, serta terbebas dari kesukaran hidup. Baik fakir dan miskin, kesejahteraan diarahkan pada sejauh mana fakir dan miskin itu sudah mampu memenuhi kebutuhannya secara baik dan tidak lagi merasakan kesulitan dalam ekonomi atau



kebutuhannya. Demikian pula kategori mustahik lain seperti orang yang terlilit hutang, orang yang berada dalam masa perjalanan, termasuk pula para muallaf yang masuk Islam. Kesejahteraan bagi para mustahik dalam konteks ini berhubungan erat dengan terpenuhinya kebutuhan ekonominya secara baik.

Pengelolaan zakat yang baik maka akan mewujudkan dari tujuan zakat itu sendiri. Pihak pengelola zakat, atau dalam konteks ini biasa dilakukan oleh lembaga Baitul Mal memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Pengelolaan yang tepat, seperti zakat-zakat produktif akan lebih dapat mendayagunakan harta zakat untuk kepentingan para mustahik.

Orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik memiliki hak atas harta zakat yang dikeluarkan oleh Baitul Mal. Petugas Baitul Mal atau Badan Amil Zakat sedapat mungkin memenuhi kebutuhan para mustahik, tujuannya tidak lain adalah untuk kesejahteraan mereka. Hanya saja, dalam menetapkan apakah para mustahik sudah sejahtera atau tidak, maka diperlukan adanya indikator yang ikut menentukan kesejahteraan orang yang berhak menerima zakat.

Menurut Adam Smith, dikuto oleh Hani'in (2017), indikator kesejahteraan masyarakat pada umumnya ditentukan atas empat hal, yaitu:

- a. Prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi
- b. Prinsip manajemen tenaga kerja

- c. Prinsip manajemen modal
- d. Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat.

Secara khusus, indikator kesejahteraan para penerima zakat atau mustahik tercakup dalam lima hal, yaitu:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan
- b. Sudah tidak memiliki hutang (terbebas dari utang), atau sekurang-kurangnya sudah mengurangi beban hutang bagi orang yang terlilit hutang
- c. Terpenuhinya hak pendidikan yang layak
- d. Sudah tidak lagi memiliki ketergantungan dengan harta zakat
- e. Statusnya sudah dapat digolongkan sebagai seorang muzakki (yang wajib mengeluarkan zakat)

## 2.3 Baitul Mal

### 2.3.1 Terminologi Baitul Mal

Term Baitul Mal secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, “بيت المال”, tersusun dari dua kata yaitu “بيت” dan “المال”. Kata *bait* secara sederhana berarti rumah, tempat, atau tempat berteduh. Sementara *al-māl* berarti harta benda. Jadi, bila kedua kata ini digabungkan dalam satu frasa, maka Baitul Mal berarti rumah yang difungsikan untuk mengumpulkan dan menyimpan harta (Fuadi, 2016). Dimuat dalam *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, kata “Baitul Mal” secara *lughawi* (bahasa) bermakna “خزينة المال”, artinya tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan harta (Sholihin, 2013). Kata

Baitul Mal kemudian diserap ke dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang diberi makna sebagai perbendaharaan (Redaksi, 2008). Dalam makna lain, Baitul Mal adalah tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan (<https://kbbi.web.id>, 2019).

Menurut makna terminologi, terdapat banyak rumusan, di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Zallūm (2004):

“Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara yang merupakan hak kaum muslimin”.

Menurut Mardani (2017), Baitul Mal adalah suatu lembaga yang diadakan atau dibentuk dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara, atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam. Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Abd al-Qādir, dikutip al-Sirjānī (2009) sebagai berikut:

“Baitul Mal adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta untuk didistribusikan dalam berbagai keperluan dan berada di bawah tanggung jawab seorang khalifah atau gubernur, dengan menggunakan aturan-aturan sesuai dengan perintah Allah yang dapat memperbaiki kualitas hidup umat, baik dalam kondisi damai maupun perang”.

Perspektif regulasi hukum di Indonesia tentang Baitul Mal ditemukan beberapa definisi. Pada Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa: “Zakat, harta wakaf, dan

harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota”. Ini berarti bahwa Baitul Mal adalah satu lembaga yang mengurus masalah harta zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. Sementara itu definisi yang lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Disebutkan bahwa:

“Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam”.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal disebutkan:

“Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam”.

Rumusan dalam dua qanun terakhir adalah pengejawantahan dan amanah dari regulasi ketentuan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Intinya, Baitul Mal adalah satu lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan harta agama seperti zakat, wakaf dan lainnya sesuai dengan cara-cara dan prosedur hukum Islam, baik

didistribusikan dalam kaitan kepentingan umat maupun kepentingan pembangunan negara atau wilayah tertentu.

### **2.3.2 Sumber Dana Baitul Mal dalam Lintasan Sejarah**

Sebelum menelaah lebih jauh tentang kedudukan Baitul Mal di Aceh, penulis merasa perlu untuk mengurai secara singkat Baitul Mal dalam tinjauan historis. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga keuangan dan harta kaum muslim telah eksis dan terbukti sebagai lembaga yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Keberadaan Baitul Mal sebetulnya telah hadir sejak lama. Tercatat bahwa lembaga Baitul Mal dalam perjalanan pemerintahan Islam dahulunya sebagai satu lembaga yang memiliki fungsi cukup urgen dalam membiayai kebutuhan negara termasuk kebutuhan umat.

Pada masa Rasulullah Saw, lembaga Baitul Mal memang belum digagas dan dibentuk, sebab ditengarai pada waktu itu harta agama baik berupa harta zakat, wakaf dan harta lainnya langsung disalurkan kepada yang berhak oleh Rasulullah Saw sendiri. Oleh sebab itu, dalam sebuah pernyataan Hasan bin Muhammad bahwa Rasul tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malam. Artinya, Rasul selalu membangikan harta dari hari diperolehnya harta tersebut. Sehingga, pada masa Rasulullah Saw, belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya (Huda, dkk., 2016).

Perkembangan lembaga Baitul Mal terjadi dalam masa Khulafa'urrasyidin. Pada masa Abu Bakr al-Shiddiq, pengelolaan

Baitul Mal dilakukan di masjid-masjid, dan terus dikembangkan pada masa kekhalifahaan selanjutnya, yaitu Umar, Usman Ali, hingga lembaga Baitul Mal telah dibentuk secara rapi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ulasan mengenai periodeisasi perkembangan lembaga Baitul Mal dalam Islam telah dikemukakan dengan cukup baik oleh Huda dan kawan-kawan (2016), juga Imaniyati (2010).

Secara historis, terdapat banyak sumber dana sebagai bentuk pendapatan badan Baitul Mal, di antaranya adalah pembayaran pajak, zakat, upeti, *ghanimah* atau harta rampasan perang, *fa'i* dan wakaf (al-Sirjānī, 2009).

Selain dana-dana tersebut, pemerintah pada masa dahulu juga berhak menetapkan beberapa sumber pendapatan lainnya seperti harta sedekah, hibah (Supriyanto, dkk, 2018), harta dari kafir harbi atau disebut dengan *usyur*, pajak *dharibah*, hak milik umum dan negara, harta warisan, (Huda, dkk., 2016), termasuk juga sumbangan (Rahardjo, dkk, 2019). Berdasarkan banyaknya sumber dana Baitul Mal tersebut, maka boleh dikatakan bahwa idealnya masyarakat, khususnya para mustahik zakat akan mampu disejahterakan dengan catatan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan baik.

### **2.3.3 Kedudukan Baitul Mal di Provinsi Aceh**

Masuk dalam kajian sumb bahasan ini, bahwa Baitul Mal di Aceh telah diregulasikan dalam bentuk Qanun. Minimal, terdapat dua qanun inti yang mengatur masalah Baitul Mal, yaitu Qanun

Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Dua qanun ini menetapkan tugas pokok, fungsi, dan wewenang lembaga baitul Mal Aceh. Berikut ini, disarikan ketentuan tupoksi Baitul Mal Aceh dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 15:

Ayat (1) : DPS mempunyai tugas membentuk peraturan DPS.

Ayat (2) : DPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:

- a. Pembuatan dan penyusunan kebijakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMA; dan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA.

Pasal 16 : DPS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Peyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMA;
- b. Pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMA;
- c. Penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA;
- d. Konsultasi terhadap Badan BMA, Sekretariat BMA, BMK dan BMG;
- e. Fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMK dan BMG;
- f. Pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- g. Pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMA;

- h. Permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMA dan Sekretariat BMA paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- i. Permintaan kepada institusi/lembaga pengawas pemerintah dan badan audit independen untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- j. Perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMA dan Sekretariat BMA untuk disampaikan kepada Gubernur;
- k. Penyampaian rekomendasi kepada Gubernur dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMA dan/atau Sekretariat BMA;
- l. Permintaan klarifikasi dan pertimbangan kepada MPU Aceh dan/atau para ahli mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- m. Penetapan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga pasaran emas di Aceh;
- n. Penyelesaian perbedaan penafsiran tentang harta wajib Zakat, amil Zakat, Muzakki atau Mustahik berdasarkan Syari'at Islam;
- o. Penyelesaian perbedaan penafsiran tentang Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- p. Pembinaan terhadap Badan BMA dan Sekretariat BMA dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMA.

Pasal 17 : Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.

Pasal 18 : Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:



- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
- e. Penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
- g. Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. Pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- k. Permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. Permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.

Pasal 19 : Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta

- Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- c. Investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal; dan
  - d. Pembentukan Badan kenaziran Aceh;
  - e. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;

Berdasarkan uraian beberapa pasal di atas, cukup jelas bahwa Baitul Mal Aceh telah mendapat legalitas secara hukum, bahkan menurut Fuadi, lembaga Baitul Mal Aceh merupakan mitra sejajar kepala daerah atau kepala pemerintahan, baik kedudukannya di tingkat Provinsi dengan mitranya Gubernur, maupun berkedudukan di tingkat kabupaten dengan mitranya Bupati atau Wali Kota.

#### **2.4 Penelitian Terkait**

Kajian tentang pengelolaan zakat oleh Baitul Mal dalam kaitan kesejahteraan para mustahik barangkali telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam kajian studi kasus (lapangan), hingga pada kajian teoritis berupa kepustakaan. Hanya saja, khusus topik pembahasan tentang: “Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Studi Empiris di Kota Banda Aceh” belum ada diteliti.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sub bahasan

ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana tulisan-tulisan tentang “Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” telah dikaji dan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di sini juga bertujuan untuk menghindarkan plagiasi isi. Sejauh amatan penulis, belum ada peneliti yang membahas secara khusus tentang pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian lain yang secara umum membahas pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong. Adapun penelitian yang penulis maksud dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1: Penelitian Terkait**

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Jurnal: Ridwan Nurdin, (Miqot: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman)	Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam	Keterlibatan negara dalam penyelenggaraan di Aceh memasuki babak baru dengan kelahiran lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Kekuatan Baitul Mal tersebut telah menjadikan semangat baru implementasi syariat Islam di Aceh. Hampir seluruh penduduk di Aceh menerima dengan baik kehadiran BaitulMal sebagai pengelola zakat. Salah satunya karena sistem transparansi pengelolaan danadan masyarakat di tingkat <i>gampong</i> merasakan	Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang pengelolaan zakat oleh baitul mal dan memanfaatkan kepada masyarakat	Hanya saja, kajian tersebut tidak diarahkan pada penemuan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh

			kehadiran Baitul Mal dengan berbagai program yang ditawarkan seperti penggemukan sapi, bantuan modal pertanian, modal usaha, alat usaha (becak), <i>hand tractor</i> dan lain sebagainya.		
2	Jurnal: Mukhlis Muhammad Nur, dan Nurlela, (Jurnal: El-Amwal)	Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh	Baitul Mal Aceh Utara dan Aceh Tamiang telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara yaitu melalui pemberian modal usaha <i>al-Qardhul Hasan</i> kepada para pengusaha mikro sampai dengan sekarang. Dana yang diberikan kepada mustahik berbentuk pinjaman <i>al-Qardhul Hasan</i> , di mana para mustahik diwajibkan mengembalikannya dan kemudian digulirkan kembali kepada mustahik yang lama dan atau kepada yang baru. Dalam usahanya memaksimalkan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, masing Baitul Mal membentuk sebuah unit independen. Unit Pengelola Infaq Produktif (UPIP) dibentuk Baitul Mal Aceh Utara, Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah	Kajian penelitian tersebut juga menelaah masalah pemanfaatan zakat melalui media Baitul Mal	Hanya saja, kajiannya tidak terfokus pada pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh

			(UPZIS) dibentuk Baitul Mal Aceh Tamiang.		
3	Jurnal: Hasani Ahmad Said, (Jurnal: Bimas Islam)	Tafsir Ahkam : Zakat Sebagai Solusi Perekonomian Umat di Indonesia	Semangat terhadap nilai-nilai Islam yang dimuat dalam hukum positif seharusnya mendapat apresiasi oleh seluruh masyarakat muslim Indonesia. Apresiasi tersebut dapat dilakukan dengan menjadi muzakki yang aktif, tidak hanya dalam proses aktifitasnya sebagai seorang muzakki yang mengeluarkan hartanya, tapi apresiasi tersebut juga dapat diwujudkan dengan ikut berperan dalam pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap pengelola zakat, yang dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat menuju badan yang professional.	Kajian ini juga dalam konteks pengelolaan zakat dalam meningkatkan perekonomian umat yaitu para mustahik zakat	Hanya saja, kajiannya tidak terfokus pada pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh
4	Jurnal: Eka Afrida dan Aliamin, (Jurnal: Jimeka)	Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh	Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2012-2015 belum efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya gaji baik PNS ataupun non-PNS yang meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan zakat, sedangkan penyaluran zakat belum optimal. Akibatnya penerimaan	Kajian ini juga membahas dan meneliti tentang pengelolaan zakat oleh baitul mal dan manfaatnya bagi masyarakat khususnya mustahik zakat	Hanya saja, kajiannya tidak terfokus pada pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh

			zakat di Aceh belum merata, masih banyak orang yang berhak menerima zakat belum mendapatkan bagiannya dikarenakan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh baitul mal belum efisien.		
5	Jurnal: Hastomo Aji, (Jurnal: The Crystal of Knowledge)	Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi: Studi terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat	Jumlah responden yang berjumlah 180 ternyata 179 responden mengetahui adanya kewajiban membayar zakat <i>mal</i> , dan dari yang mengetahui zakat <i>mal</i> tersebut 50,8% diantaranya sudah melakukan pembayaran zakat setiap mendapat hasil profesi, kemudian 44,1 % membayar zakat setahun sekali.	Kajian ini juga membahas tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban muzakki dalam membayar zakat	Hanya saja, kajiannya tidak terfokus pada pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh
6	Jurnal yang ditulis Rina Desiana (Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam)	Implikasi Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi tersebut menunjukkan pencapaian efisiensi dalam pengelolaan zakat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana perolehan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, adanya OPZ yang mengelola zakat secara efisiensi dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengentasan kemiskinan di	Penelitian tersebut juga menilai kinerja pengelolaan zakat	Kajian pada jurnal ini lebih fokus pada telaah atas kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan cakupan penilaian tingkat kemiskinan di Indonesia, artinya kinerja OPZ di Indonesia dipandang mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat

			Indonesia melalui berbagai program baik pengumpulan maupun penyalur secara berkelanjutan.		
7	Jurnal: Ageng Mei Dianto, (Jurnal: al-Nisbah Ekonomi Syariah)	Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kabupaten Tulungagung	Hasil penelitian ini adalah peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam menyalurkan dana umat adalah dengan berpedoman pada 4 program yaitu dakwah yaitu seperti pemberian wakaf Al-Qur'an, pendidikan dengan cara pemberian beasiswa untuk anak yang kurang mampu, sosial seperti pembangunan masjid dan santunan fakir, serta ekonomi yaitu berupa bantuan ternak lele dan kambing.	Penelitian tersebut diarahkan pada analisis peranan lembaga amil zakat yang ada dalam Baitul Mal	Perbedaannya terletak pada kajian fokus penelitian, di dalam skripsi ini berkaitan dengan peran lembaga baitul mal gampong
8	Jurnal: Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, (Jurnal: Serambi Mekkah)	Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Zakat	Potensi zakat yang dimiliki sangatlah besar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh baitul maal tidak diberikan semata-mata dalam bentuk usaha produktif seperti pemeliharaan sapi, kambing dan pemberian kendaraan becak. Akan tetapi strategi pendayagunaan zakat produktif menggunakan dua instrumen yaitu, instrumen	Peneliti dalam jurnal tersebut juga menganalisis tentang peran baitul mal	Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada fokus yang dikaji. Penelitian tersebut diarahkan pada pendayagunaan zakat produktif, namun dalam skripsi ini diarahkan pada peran lembaga baitul mal gampong di Aceh

			qardul hasan (pinjaman kebajikan) dan instrumen mudharabah, akad investasi syang bisa dikembangkan oleh baitul maal untuk penyaluran dana zakat secara bergulir ( <i>revolving</i> ).		
9	Jurnal: Damanhur, Nurainiah (Jurnal: Visioner dan Strategis)	Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara	Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana maka diperoleh nilai $t$ hitung sebesar 2,995 dan tabel sebesar 2.093. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai $t$ hitung $>$ $t$ tabel dengan tingkat signifikansi 0,000 atau probabilitas diatas 5%, dengan kata lain pengujian ini menerima $H_1$ dan menolak $H_0$ . Ini berarti bahwa zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Koefisien korelasi ( $R$ ) 0,577 atau 57,7% yang menunjukan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas (zakat) dengan variabel terikat (Pendapatan) memiliki hubungan (korelasi). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,333 atau 33,3%. Ini berarti dalam variabel terikat (Pendapatan) dapat dipengaruhi sebesar 33,3% oleh saluran	Kajian ini juga dikaitkan dengan zakat	Sementara dalam penelitian tersebut tidak menyinggung g peranan baitul mal gampong sebagaimana yang menjadi fokus dalam skripsi ini




			dana zakat, dan sisanya sebesar 66,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.		
10	Jurnal: Nasrullah (Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan)	Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diikat oleh sejumlah peraturan (Qanun). Penerapan zakat produktif adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan qard al-hasan untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.	Jurnal ini juga menelaah tentang zakat dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat	Namun peneliti terdahulu tidak membahas masalah peran lembaga baitul mal gampong di Aceh sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Temuan-temuan data penelitian diarahkan pada pengelolaan zakat oleh Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan tidak menyentuh pada objek penelitian dan tidak diarahkan pada penemuan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki variabel yang saling terikat satu sama lain. Oleh sebab itu, terkait itu pula berikut disajikan skema kerangka penelitian dalam kaitan dengan hubungan antar variabel adalah:



Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka Baitul Mal merupakan basis penelitian ini, di mana peneliti menganalisis dan meneliti pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong untuk kemudian melihat sejauhmana kesejahteraan para mustahik dapat dicapai. Para mustahik zakat di gampong perlu mendapat perhatian lebih, sebaba masih banyak ditemukan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi rendah. Dengan itu, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal boleh jadi akan mampu memberikan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif-deskriptif. Menurut Sugiyono (2013: 9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta alamiah di lapangan khususnya mengenai pengelolaan zakat oleh Baitul Mal gampong di Gampong Kota Banda Aceh.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik beratkan pada perilaku masyarakat, lembaga, termasuk di dalamnya perilaku individu yang berkaitan dengan hukum (Marzuki, 2013). Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan menggambarkan permasalahan dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh, tujuannya yaitu memberikan penjelasan terhadap bentuk pengelolaan harta zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara empiris, objektif dengan pemaparan secara deskriptif. Maksudnya, data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik berupa hasil observasi maupun hasil wawancara serta

data penunjang yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah. Langkah ini diharapkan dapat memberi pemahaman dari hasil penelitian.

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga dan organisasi. Dalam makna lain, subjek penelitian merupakan nama lain dari responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan atau untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2013).

Terkait dengan judul penelitian, yaitu “Analisis Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh”, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu masyarakat yang termasuk di dalam penerima zakat (mustahik). Di samping itu, subjek penelitian ini juga petugas pengelola zakat di Baitul Mal Gampong, khususnya Gampong Keuramat Kota Banda Aceh. Secara khusus, subjek penelitian ini dilakukan terhadap amil zakat pada baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh dan mustahik zakat, serta pihak yang relevan yang bisa memberikan keterangan tentang pengelolaan zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan mustahik.

Adapun objek penelitian dapat dipahami sebagai sifat dan keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya (Sugiyono: 2013). Objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian dalam metode kualitatif disebut sebagai situasi sosial, atau persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Titik perhatian tersebut berupa substansi dan materi penelitian untuk dipecahkan permasalahannya dengan menggunakan teori-teori yang bersangkutan.

Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian pada batul Mal Gampong dan mustahik adalah tata cara pengelolaan zakat yang berimplikasi pada kesejahteraan mustahik, berikut dengan kebijakan pemerintah gampong dalam menanggulangi dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jadi, objek penelitian ini lebih kepada sifat, keadaan, dan perilaku serta kondisi pelaksanaan pengelolaan zakat, serta peningkatan kesejahteraan mustahik zakat di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh.

### **3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Sumber Data**

Sugiyono (2013: 95) menyebutkan data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena masuk dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai sumber keduanya. Untuk itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Kedua cara ini diharapkan mampu memberikan temuan-temuan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai sebanyak 15 (lima belas) responden, dengan kriteria terdiri dari:

- a. Amil Zakat atau Pengelola zakat pada Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh sejumlah 5 (lima responden).
- b. Tengku Imum 1 (satu) responden
- c. Kepala dan Sekretaris Desa sejumlah 2 (dua) responden
- d. Mustahik zakat sejumlah 7 (tujuh) reponden.

Pemilihan amil zakat sejumlah 5 orang bertujuan agar data tentang proses pengelolaan zakat dapat diketahui. Demikian pula untuk responden Tengku Imum (1 orang) dan kepala serta

sekretaris Desa (2 orang). Hal ini dilaksanakan bertujuan untuk menggali proses dan cara-cara pengelolaan, baik pengumpulan dan penyaluran zakat. Kemudian, kriteria lainnya adalah data mustahik yang diwawancarai sebagaimana tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang yaitu masyarakat yang menjadi pihak penerima zakat, dan dipandang relevan dan mengetahui keberlakuan pengelolaan zakat di lembaga baitul mal gampong.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digali dari sumber yang tidak langsung, sebab hanya memberikan keterangan-keterangan atas sumber data primer. Untuk itu, cara yang dilakukan adalah dengan merujuk kepada literatur-literatur kepustakaan seperti buku, kamus, ensiklopedi, jurnal dan bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan (Sugiyono, 2013: 96).

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik *participant observation*, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan dan ikut serta langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat oleh baitul mal gampong.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah



menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

### 3. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari

sumber terpercaya, baik berupa lembaran peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*, artinya penulis berusaha menguraikan bentuk pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, kemudian dengan mengacu pada teori-teori yang dimuat dalam literatur ilmu ekonomi, hukum, serta teori-teori para ahli.

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan ketika data telah dikumpulkan. Analisis data harus berkesinambungan dengan pengumpulan data di lapangan. Untuk itu, teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, di mana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi

data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.

2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori ekonomi, khususnya dalam masalah pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh.
3. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Gampong Keuramat merupakan salah satu dari 11 (sebelas) gampong yang ada di Kecamatan Kuta Alam (Hamdani, 2018). Kecamatan Kuta Alam sendiri merupakan sebuah kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yang terdapat di Kota Banda Aceh (Rusmdi, 2019). Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan yang telah ada paling awal pembentukan Kota Banda Aceh, yaitu di tahun 1956. Kota Banda Aceh awalnya hanya memiliki 2 (dua) buah kecamatan yaitu kecamatan Baiturraman dan kecamatan Kuta Alam dengan wilayah seluas 11,08 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh, terjadi perluasan wilayah kota Banda Aceh yaitu menjadi 61,36 km<sup>2</sup> dengan penambahan dua kecamatan baru yakni Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Meuraxa. Pada awal pembentukannya, Kecamatan Kuta Alam mencakup 17 gampong/desa, dengan ibu kota kecamatan ada di Gampong Bandar Baru.

Seiring dengan itu, dibentuk Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, dan

Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, yang telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah Kecamatan Kuta Alam berkurang membentuk Kecamatan Kuta Raja sebagai pecahan dari kecamatan induk. Sehingga saat ini Kecamatan Kuta Alam terdiri atas 2 (dua) Kemukiman, 11 (sebelas) Gampong, dan 57 (lima puluh tujuh) Dusun. Mukim Lam Kuta terdiri dari 6 (enam) gampong dan 29 (dua puluh sembilan) dusun, adapun Mukim Kuta Alam terdiri dari 5 (lima) gampong dan 28 (dua puluh delapan) dusun (Hamdani, 2018).

**Tabel 4.1:**  
**Wilayah Administratif Kecamatan Kuta Alam**

Sebaran Wilayah Mukim, Gampong, dan Dusun di Kecamatan Kuta Alam							
No	Kemukiman	No	Gampong	No	Dusun		
1	Lam Luta	1	Peunayong	1	Garuda		
				2	Cendrawasih		
				3	Merpati		
				4	Gajah Putih		
		2	Laksana			1	V Krueng Baro
						2	I Krueng Aceh
						3	II Krueng Tripa
						4	IV Krueng Woyla
						5	II Krueng Peusangan
		3	Keuramat			1	Mawar
						2	Seulanga
						3	Sakura
4	Teratai						
5	Nusa Indah						
4	Mulia			1	Tgk Dilepoe		
				2	T Laksamana		
				3	Lorong		
				4	Lorong 4		
				5	Lorong 5		

			6	Lorong 6
		5	Lamdingin	1 2 3 4 5 Gano Lampohpak Tgk Dihaji Lamkrueh Tgk Diblang
		6	Lampulo	1 2 3 4 Malahayati Teuku Tengoh Tuan Dipulo Tgk Disayang
2	Kuta Alam	1	Kota Baru	1 2 3 4 5 T. Nyak Makam Tanoh Abee Malikul Saleh Teupin Raya Bentara
		2	Beurawe	1 2 3 4 5 M K Jatee Berw M.Dayah M.Raya M.Kuta Ujung Blang
		3	Kuta Alam	1 2 3 4 5 6 7 8 Gajah Asrama Kesdam Unta Rusa Pelanduk Kelinci Aspol Asrama TNI
		4	Bandar Baru	1 2 3 4 5 Gurita Seriding Piranha Jenara Duyung
		5	Lambaro Skep	1 2 3 4 5 Diwai Makam Glumpang Inti Jaya Suka Maju Blang

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Alam

Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditujukan ke Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Berikut akan disajikan beberapa poin untuk menggambarkan lokasi penelitian.

### 1. Sejarah Gampong

Secara khusus, Gampong Keuramat seperti tersebut di dalam tabel mempunyai lima dusun yaitu Dusun Mawar, Seulanga, Sakura, Teratai, dan juga Dusun Nusa Indah. Secara astronomis, Gampong Keuramat terletak pada  $5^{\circ}33'40.8''$  N dan  $95^{\circ}19'40.7''$  E (*google satelit*). Berdasarkan pemaparan tokoh masyarakat dan dokumentasi terdahulu, asal usul Gampong Keuramat diawali sebuah hamparan luas sekitar  $\pm 49$  Ha yang dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda ditanami pohon kelapa di wilayah Gampong Peunayong, sehingga masyarakat pada saat itu sering menyebutnya Lampoh-U atau Kebun Kelapa (<http://keuramat-bna.gampong.id>).

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, kebun kelapa tersebut dikontrakkan kepada Keluarga Besar Said Ali atau lebih dikenal dengan nama Habib Ali. Akibat penguasaan lahan tersebut, dan masyarakat tersebut sering menyebut sebagai Kebun Habib. Akibat penetapan sistem Pemerintahan Gampong di Provinsi Aceh berdampak ke kebun Habib ditetapkan sebagai wilayah Dusun di bawah Pemerintahan Keuchik Peunayong (<http://keuramat-bna.gampong.id>).

Pada masa penguasaan lahan tersebut oleh keturunan Habib Ali, muncul berbagai legenda dalam masyarakat, di mana keturunan Habib Ali banyak yang dikeramatkan oleh penduduk

setempat, maka pada saat penetapan wilayah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Gampong pada tahun 1966, mereka sepakat menamakan Gampong tersebut dengan nama Gampong Keuramat. Nama tersebut tidak berubah sampai sekarang. Saat ini, jabatan Keuchik Gampong Keuramat dijabat oleh Masrul Ramli untuk periode 2016 hingga 2022 (<http://keuramat-bna.gampong.id>).

## **2. Administrasi Pemerintahan Gampong, Kependudukan dan Sosial Kemasyarakatan**

Secara administratif, Gampong Keuramat berbatasan dengan beberapa gampong, yaitu sebelah Utara berbatasan langsung dengan Gampong Mulia, sebelah Timur berbatasan dengan gampong Bandar Baru, di sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam, dan sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Laksana. Mengacu pada posisinya, maka wilayah Gampong Keuramat berada di tengah-tengah kecamatan dan letaknya relatif strategis. Gampong Keuramat merupakan Gampong ketiga paling kecil dengan luas 48.8 H setelah Gampong Laksana (20.5 Ha) serta Gampong Penayong (36.1 Ha). Gampong paling luas adalah Lambaro Skep yaitu 228.8 Ha, diikuti dengan Gampong Lampulo (154.5 Ha) serta Gampong Bandar Baru (147.25).

Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam dimasukkan sebagai gampong bukan miskin dan dengan karakteristik Swadaya. Swadaya artinya kegiatan usaha yang ada di dalam masyarakat dikelola secara mandiri dan dengan modal sendiri (Harsoyo, 2006) atau kemampuan sendiri tentang kehidupan bersama sebagai



kelompok hidup bersama (Rosdiana, 2018). Dengan begitu, gampong yang bersatatus swadaya bermakna masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memilih, menentukan dan menjalankan sendiri kegiatan usaha mereka secara mandiri.

Menurut Data BPS Kecamatan Kuta Alam Tahun 2018 maka jumlah kepala keluarga di Gampong Keuramat yaitu 1.561 kepala keluarga, adapun jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 4.774 jiwa (Hamdani, 2018). Data tersebut diambil dari tahun 2017, jumlah penduduk tersebut tampak mengalami kenaikan, yaitu terhitung dari tahun 2013 berjumlah 4.406 jiwa, tahun 2014 berjumlah 4.411 jiwa, tahun 2015 berjumlah 4.425 jiwa, dan di tahun 2016 berjumlah 4.505 jiwa. Spesifikasi jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2:**  
**Jumlah Penduduk di Gampong Keuramat**

Jumlah Penduduk				
No	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio (L/P)
1	2.530	2.244	4.774	112,74
	2017		4.774	
	2016		4.505	
	2015		4.425	
	2014		4.411	
	1013		4.406	

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Alam 2018.

Menurut sosial kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat gampong Keuramat termasuk masyarakat pluralis, yaitu masyarakat yang penduduknya terdiri dari beberapa suku agama

atau masyarakat heterogen. Penduduk beragama Protestan berjumlah 41 jiwa, Katolik berjumlah 4 jiwa, Budha berjumlah 6 jiwa, Islam berjumlah 4.723 jiwa.

Masyarakat Gampong Keuramat rata-rata bermata pencarian sebagai pengusaha UMKM yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik dalam bentuk warung kopi, photo copy, rumah makan dan kios kecil, menjahit, ada juga yang memelihara ayam buras. Masyarakat Gampong Keuramat rata-rata memiliki tingkat ekonomi menengah, dan ditemukan beberapa masyarakat dengan tingkat ekonomi yang miskin (kekurangan).

Di dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Keuramat, ditemukan beragam upaya yang dilakukan oleh perangkat Gampong, biasanya dilakukan upaya pengajuan proposal masyarakat miskin, bansos (bantuan sosial), kemudian pelaksanaan bantuan kepada masyarakat melalui pengelolaan harta zakat melalui Baitul Mal Gampong. Untuk itu, pembahasan selanjutnya dijelaskan pengelolaan zakat Baitul Mal Gampong dan dampak pengelolaannya bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

#### **4.2. Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Kota Banda Aceh**

Pengelolaan zakat untuk tingkat Gampong dilaksanakan oleh badan amil zakat gampong yaitu terdiri dari dewan penasihat, terdiri dari keuchik (kepala desa) dan *tuha peut* (perwakilan masyarakat di dalam mengurus permasalahan yang ada dalam

masyarakat). Selain dewan pengawas, pengelolaan Baitul Mal Gampong Keuramat oleh pengurus, yang terdiri dari ketua, yaitu imuem gampong, kemudian sekretaris dan bendahara, serta anggota urusan bagian pengumpulan dan penyaluran harta zakat.

Menurut Masrul Ramli (Wawancara, 2020), selaku keuchik Gampong Keuramat, pengelolaan zakat diselenggarakan Baitul Mal Gampong Keuramat cenderung sama seperti pengelolaan zakat di gampong-gampong lainnya seluruh Aceh. Tidak ditemukan adanya perbedaan begitu signifikan dalam kepengurusan serta pengelolaan zakat. Pihak-pihak yang termasuk dalam amil zakat yaitu mencakup perangkat adat gampong, yang terdiri dari keuchik, teungku imum, *tuha peut*, kepengurusan yang lainnya yang ditunjuk dan dipilih oleh keuchik dan perangkat gampong secara langsung.

Terkait dengan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat, cenderung lebih dominan dilakukan dalam bentuk zakat fitrah saja, sementara itu pengelolaan zakat mal (harta) juga sudah dilaksanakan meskipun relatif sedikit diterima Baitul Mal Gampong. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin (Wawancara, 2020) sebagai tengku Imum Gampong Keuramat. Menurutnya Baitul Mal di Gampong Keuramat secara intens memang mengelola harta zakat dari zakat fitrah, sementara untuk zakat mal atau harta juga diterima dan dikelola, namun masih sangat sedikit masyarakat yang mau untuk mengeluarkan zakat hartanya, baik dalam bentuk uang hasil dari usahanya, atau zakat

harta lainnya. Ini disebabkan karena pemilik harta kadang-kadang lebih mau mengeluarkan harta zakatnya secara langsung kepada mustahik. Dia memiliki sendiri orang-orang yang dianggapnya layak menerima zakat.

Pola pelaksanaan dan pengelolaan zakat khusus zakat mal ini tampak masih menggunakan pola tradisional. Hal ini diketengahkan oleh beberapa mustahik, di antaranya adalah Murni (Wawancara, 2020), merupakan satu di antara mustahik zakat kategori miskin. Ia sering memperoleh harta zakat dari pemilik salah satu hotel yang ada di Gampong Keuramat. Demikian juga Aisyah (Wawancara, 2020), yaitu mustahik zakat kategori miskin, ia sering bahkan hampir setiap tahunnya mendapatkan zakat dari beberapa penguasan di Gampong Keuramat. Harta zakat juga sering diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Cara dan pola penyaluran zakat sebagaimana tersebut di atas masih menggunakan cara-cara tradisional. Cara tradisional ini dapat dilihat pada masyarakat gampong sebelum dibentuknya baitul mal di tiap wilayah. Pemilik harta secara langsung memberikan hartanya dalam bentuk harta zakat kepada orang-orang yang dianggap paling berhak dari beberapa orang mustahik. Cara seperti ini telah diulas dengan relatif cukup baik oleh Hakim (2020), bahwa pola tradisional penyaluran dan pengelolaan zakat di Indonesia dalam bentuk pihak pemilik harta atau *muzakki* menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik yang

ditentukannya sendiri. Mereka pada umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di tempat tinggal muzakki.

Keterangan lainnya juga diketengahkan oleh Ghofur (2018), bahwa pola tradisional yang sering ditempo oleh *muzaki* mengenai penyaluran zakat harta (zakat mal) ini ialah dengan memberikannya secara langsung kepada mustahik di lingkungan terdekatnya. Hanya saja, cara seperti ini dinilai kurang terkondisikan, dalam arti bahwa penerima zakat tidak merata, dan bahkan memungkinkan penerima zakat secara ganda.

Keterangan di atas memberikan informasi bahwa harta zakat kategori zakat mal juga dikelola oleh Baitul Mal Gampong, akan tetapi jumlahnya relatif sedikit, sebab masyarakat yang memiliki usaha secara langsung memberikan harta zakatnya kepada muzaki langsung tanpa perantara Baitul Mal, namun sebagian lainnya justru memberikan kepada Baitul Mal untuk kemudian dikelola oleh para amil zakat. Di samping itu, pengelolaan zakat oleh Baitul Mal juga dilaksanakan dalam bentuk zakat fitrah. Terkait dengan pengelolaan zakat fitrah di Baitul Mal yang ada di Gampong Keuramat, biasanya dilakukan pada menjelang hari raya idul fitri.

Pengelolaan zakat Baitul Mal Gampong Keuramat meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat, masing-masing dikemukakan di bawah ini:

1. Pengumpulan Zakat oleh Baitul Mal Gampong

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa cara dan proses pengumpulan zakat Baitul Mal di Gampong Keuramat yaitu dalam zakat fitrah. Proses pengumpulannya dilakukan dengan mendatangi secara langsung petugas amil zakat yang ada di masjid. Harta zakat yang diberikan baik di dalam bentuk beras sebagai makanan pokok dan ada juga yang memberikannya dalam bentuk uang seharga makanan pokok beras.

Menurut Nurdin (Wawancara, 2020), sebagai tengku Imum Gampong Keuramat, bahwa pengumpulan harta zakat (fitrah) dilakukan di bulan Ramadhan. Pengurus zakat (amil zakat) menunggu di masjid, yang *notabene* dijadikan sebagai tempat pembayaran zakat oleh warga gampong. Biasanya, masyarakat memilih malam-malam tertentu bulan Ramadhan untuk memberikan harta zakatnya. Paling banyak dilakukan di malam 27 (dua puluh tujuh) Ramadhan. Harta zakat yang diberikan ada dalam bentuk beras, ada juga di dalam bentuk uang yang senilai dengan harga beras saat itu. Hal ini sesuai dengan keinginan warga dan kemudahannya saat itu.

Adapun harta zakat dalam bentuk zakat mal, dikelola dalam bentuk menerima siapa saja masyarakat yang sudah mampu membayar zakat. Dakat yang telah diterima tersebut dicatat berdasarkan catatan khas amil

zakat, untuk kemudian dikelola bersama-sama dengan zakat fitrah.

## 2. Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Gampong

Penyaluran zakat atas Baitul Mal Gampong Keuramat dilakukan pada saat setelah dilaksanakannya shalat idul fitri. Petugas pengelola harta zakat (amil zakat) sebelumnya telah mendata warga-warga termasuk ke dalam 8 (delapan) *asnaf* mustahik zakat baik dalam kategori meyasrakat miskin, fakir, amil, muallaf, memerdekakan budak, gharim atau orang yang mempunyai hutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dari delapan kategori *asnaf* mustahik zakat tersebut, maka hanya ada 4 (empat) kategori mustahik saja yang secara intens di tiap tahunnya menerima zakat, yaitu miskin, fakir dan amil zakat, serta juga ibnu zabil (pelajar). Hal ini seperti ditegaskan oleh Nurdin (Wawancara: 2020), bahwa dari delapan kategori orang yang berhak menerima zakat, maka hanya 4 (empat) kategori tersebut saja yang menjadi prioritas penyaluran dari harta zakat Baitul Mal di Gampong Keuramat.

Menurut Anwar (Wawancara, 2020), selaku *tuhapeut* di Gampong Keuramat, bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dan zakat mal dilaksanakan setelah warga masyarakat sudah mengumpulkan zana zakat kepada pihak amil zakat gampong kemudian penyalurannya dilaksanakan setelah salat idul fitri dilakukan. Artinya, penyalurannya

dilakukan satu tahun sekali, sebab jika harta zakat, misalnya zakat mal langsung dibayarkan di tiap bulannya, maka jumlah harta zakat relatif masih sedikit. Untuk itu, harta zakat mal akan dikumpulkan selama satu tahunnya, dan dikelola bersama-sama dengan zakat fitrah dan dibagi kepada yang berhak menerimanya,

Anwar juga menambahkan bahwa pihak penerima zakat tidak diberikan kepada tiap mustahik, akan tetapi hanya dikhususkan kepada 4 (empat) kategori saja seperti tersebut di atas. Hal ini karena beberapa kategori lainnya dianggap tidak tergolong membutuhkan, bahkan ada kategori mustahik yang tidak ditemukan pada saat ini, yaitu memerdekakan budak.

Berdasarkan pengelolaan zakat di atas, dapat diketahui harta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Gampong Keuramat dilakukan dalam kategori zakat fitrah dan juga zakat mal. Pengumpulan harta zakat khususnya zakat fitrah ini biasa dilakukan secara langsung oleh warga gampong, dengan datang secara mandiri ke Masjid yang *notabene* dijadikan sebagai tempat penyerahan harta zakat. Harta zakat yang diberikan dominan berupa beras sebagai makanan pokok, ada juga warga yang memberikan dalam bentuk uang seharga nilai beras saat itu. Sementara itu, harta zakat mal justru diberikan di tiap bulannya. Setelah harta zakat terkumpul, maka para amil zakat, yang diketuai oleh Imum Masjid menghitung dan menetapkan empat kategori mustahik yang utama untuk



memperoleh harta zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, ibn sabil dan pelajar.

#### **4.3. Dampak Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik**

Pelaksanaan zakat ini adalah bagian dari regulasi yang sangat penting dalam Islam. Pelaksanaannya di samping berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan, juga terdapat nilai ibadah di dalamnya. Melalui harta zakat ini, maka diharapkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu perekonomiannya. Secara faktual (idealita), pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Amil zakat atau Baitul Mal adalah untuk meringankan beban masyarakat yang termasuk dalam orang-orang yang berhak menerimanya secara hukum, seperti fakir, miskin, dan lainnya. Begitu juga pelaksanaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat.

Menurut Nurdin (Wawancara, 2020), tujuan dari penyaluran harta zakat adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di bawah kemiskinan. Melalui zakat ini, diharapkan pula mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan upaya tersebut terus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui jalan penyaluran zakat kepada beberapa mustahik yang dianggap layak secara hukum untuk mendapatkannya.

Mustahik menjadikan dana zakat yang diterima dari Baitul Mal Gampong untuk modal usaha kelontong, hingga saat ini bisnis

usaha kelontongan tersebut dapat berjalan secara baik. Di antara dari sekian banyak masyarakat miskin yang menerima harta zakat dari Baitul Mal Gampong Keuramat ialah Aisyah (45 tahun), merupakan salah seorang warga miskin di Gampong Keuramat. Hasil dari zakat yang diterimanya digunakan untuk modal jualan kelontong. Hampir di tiap tahunnya, ia mendapatkan harta zakat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut awalnya digunakan membeli perlengkapan bahan-bahan kelontong kecil, ditambah dengan modal dia sendiri. Namun begitu usaha kelontongnya dapat berjalan hingga sekarang, sumber penghasilan dan kebutuhannya sehari-hari berasal dari hasil usaha tersebut. Bahkan, untuk sekarang ini, dia justru akan mengeluarkan zakat dari hasil usahanya itu, karena ia sudah masuk dalam kategori mampu. Hasil wawancaranya yaitu:

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong di Gampong Keuramat ini saya rasa cukup baik. Masyarakat yang membutuhkan dana bisa terbantu melalui dana zakat, meskipun nilai dan jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Bagi saya sendiri, harta zakat yang saya terima saya gunakan untuk modal jualan kelontong yang hingga sekarang masih menjadi usaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya.

Keterangan lainnya juga dikemukakan Halimah (57 tahun), merupakan salah seorang warga di Gampong Keuramat. Harta zakat yang diterima setiap tahunnya adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut juga digunakan untuk modal usaha membuka kedai kecil, menjual permen, rokok, minyak, dan lainnya. Halimah juga memandang bahwa pengelolaan zakat Baitul

Mal di Gampong Keuramat relatif cukup efektif. Karena, hampir semua warga miskin dan yang berhak atas harta zakat yang lainnya mendapat dana zakat secara merata. Adapun kutipan wawancaranya ialah sebagai berikut:

Alhamdulillah, dana zakat yang saya terima di tiap tahunnya dapat menambah modal saya. Saya memiliki kedai kecil yang digunakan untuk menjual makanan jajanan, seperti permen, rokok, minyak bensin, kerupuk, dan makanan anak lainnya. Dengan dana zakat, sedikitnya dapat menambah modal saya dalam berjualan (Halimah, Wawancara: 2020).

Tidak sedikit pula masyarakat yang mendapatkan harta zakat hasil pengelolaan Baitul Mal Gampong Keuramat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif. Artinya, penggunaan harta zakat yang diterima masyarakat digunakan untuk membelikan bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari, ini seperti diungkapkan oleh Murni (52 tahun). Dana zakat yang ia terima digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti beras, lauk pauk, dan bentuk makanan lainnya (Wawancara, 2020). Keterangan serupa juga diulas oleh Aminah (60 tahun), bahwa dan zakat yang diterimanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wawancara, 2020). Meski demikian, mereka mengaku bahwa dengan adanya dana zakat sangat membantu dalam kehidupan mereka.

Dampak positif yang dirasakan masyarakat dari pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong sebagaimana tersebut sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi yang cukup

baik kepada pengelola zakat (amil zakat), terutama kepala desa dan perangkat *tuha peut*, berikut ketua pelaksana pengelolaan zakat yaitu Imum Gampong. Dilihat dari penggunaannya, zakat yang diterima oleh sebagian masyarakat digunakan untuk modal mereka di dalam membangun usaha kecil. Penggunaan seperti ini cenderung bersifat produktif. Namun begitu sebagian masyarakat lainnya menggunakan dana zakat yang diterimanya untuk keperluan konsumtif, membelikan kebutuhan pangan sehari-hari.

Poin inti dari beberapa keterangan sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, khususnya zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Gampong Keuramat berdampak baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, upaya tersebut justru tidak mampu, atau sekurang-kurangnya belum membuktikan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih meningkat. Indikator bahwa seorang warga miskin mampu sejahtera belum dipenuhi secara baik. Indikator yang dimaksud adalah:

- a. Terpenuhi kebutuhan pokok sandang pangan dan juga papan. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong bisa memebuhi kebutuhan pokok mustahik, khususnya mengenai sandang dan juga pangan, sebab untuk kategori papan (tempat tinggal) para mustahik secara keseluruhan sudah mempunyai tempat tinggal.
- b. Sudah tidak mempunyai hutang (terbebas dari utang) ataupun sekurang-kurangnya telah mengurangi beban hutang bagi orang yang terlilit hutang. Mengenai kategori

ini, juga sudah terpenuhi secara baik. Sejauh wawancara terhadap mustahik di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh, mereka memang tidak memiliki utang, jika memang ada utang, namun dengan jumlah yang relatif sedikit (Masrul Ramli, Wawancara, 2020) sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagiannya diisihkan untuk membayar utang. Atas dasar itu, indikator ini juga cenderung sudah terpenuhi secara baik.

- c. Terpenuhinya hak-hak mereka dalam bidang pendidikan. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Kota Banda Aceh juga dilaksanakan dalam rangka memberikan dana zakat dalam bentuk dana-dana pendidikan kepada para pelajar yang kurang mampu. Menurut keterangan Masrul Ramli (Wawancara, 2020), dana zakat yang dikelola oleh Baotul Mal Gampong juga dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan dunia pendidikan, khususnya kepada para pelajar di tingkat Sekaolah Dasar, hingga yang paling tinggi Sekolah Menengah Atas.
- d. Tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan harta zakat. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal idealnya memang harus dilaksanakan di samping memenuhi kebutuhan mustahik dan juga diharapkan dapat memberdayakan mustahik sehingga ia tidak lagi ketergantunga terhadap harta zakat, dan statusnya bisa beralih dari sebelumnya mustahik menjadi muzaki. Hanya saja, untuk indikator ini, cenderung

belum terealisasi dengan baik, karena masyarakat yang menerima zakat di tiap tahunnya hanya terdiri dari orang-orang yang sama, dan bagi mereka itu memang masih ketergantungan dengan harta zakat. Harta zakat yang diberikan itu hanya bisa membantu di dalam beberapa waktu saja, namun tidak mampu untuk bisa mengubah statusnya menjadi muzaki sehingga tetap saja tergantung kepada harta zakat.

- e. Status mereka sudah dapat digolongkan sebagai orang yang wajib memberikan zakat, atau muzakki. Untuk kategori ini sama seperti kategori sebelumnya. Sebagian besar mustahik memang sangat membutuhkan terhadap dana zakat, sehingga statusnya tidak mungkin menjadi muzakki. Meskipun begitu memang ada satu mustahik yang dulunya sangat butuh harta zakat, namun dari harta zakat tersebut dijadikan modal untuk bisa mengangkat statusnya menjadi muzakki. Hal ini seperti dialami oleh Aisyah, yang merupakan mustahik yang mampu mengolah harta zakatnya menjadi modal dan sampai saat ini tidak lagi ketergantungan terhadap zakat, dan statusnya pun sudah dapat digolongkan sebagai muzaki.

Merujuk pada beberapa indikator tersebut, maka pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong belum semuanya berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut keterangan Nurdin (Wawancara, 2020), hanya ada satu mustahik,

yaitu Aisyah berumur 45 tahun, yang tidak terikat lagi dengan harta zakat, karena dianggap dan termasuk kategori mampu. Sementara sebagian besar masarakat lainnya justru masih tergantung sekali dengan harta zakat dan belum bisa dikategorikan sebagai orang yang wajib membayar zakat (zakat harta/zakat mal).

Menurut Masrul Ramli (Wawancara, 2020), selaku Keuchik Gampong Keuramat, bahwa jumlah harta zakat yang dibagikan ke beberapa mustahik relatif cukup sedikit jumlahnya. Rata-rata jumlah nominal uang mereka terima adalah antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jumlah yang relatif sedikit ini menurutnya tidak mampu membangun dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara baik, apalagi indikator dan juga ukuran kesejahteraan tersebut adalah dinilai dari tidak bergantung lagi dari dana zakat yang ada, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan mereka dengan baik. Oleh sebab itu, menurut Masrul Ramli, harta zakat yang diberikan di tiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Bagi beberapa warga yang bisa bangkit dari dana zakat ini pun sebenarnya dibantu oleh modalnya sendiri, sehingga usaha mereka bisa berjalan secara baik hingga saat ini.

Merujuk kepada beberapa ulasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan harta zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat dinilai cukup baik, dan membantu memenuhi kebutuhan beberapa waktu para mustahik, bahkan dijadikan

sebagai tambahan modal usaha. Hanya saja, dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Gampong Keuramat itu kurang begitu berdampak di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat kategori mustahik masih tergantung sekali dengan harta zakat, dan belum mampu mengubah status mereka sebagai seseorang yang mampu.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas pembahasan bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atau verifikasi jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Untuk itu, dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan harta zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat dilakukan dalam bentuk zakat fitrah dan zakat mal. Pengelolaannya terdiri dari proses dan cara pengumpulan zakat, dan proses penyaluran zakat. Tahapan pengumpulan ini dilakukan di Masjid, dibuka dari hari pertama bukan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan untuk kategori zakat fitrah, sementara untuk zakat mal dilakukan di tiap bulan bagi masyarakat yang sudah sampai nisab harta. Setelah harta zakat sudah terkumpul, maka petugas amil zakat, diketuai oleh Imum Gampong bersama-sama dengan Keuchik dan anggota *tuha peut*, menentukan penerima zakat, dan harta zakat mal dan fitrah ini dikelola kemudian dilasurkan/dibagikan satu tahun sekali, yaitu pada hari raya idul fitri.
2. Pengelolaan harta zakat oleh Baitul Mal di Gampong Keuramat dinilai cukup baik dan membantu memenuhi kebutuhan mustahik bahkan dijadikan sebagai tambahan modal usaha.

Namun begitu, dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Gampong Keuramat itu belum berdampak secara signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini ditandai dengan belum terpenuhi indikator, khususnya masyarakat kategori mustahik masih sangat tergantung dengan harta zakat sampai sekarang dan juga belum mampu mengubah status mereka sebagai seseorang yang mampu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa poin rekomendasi yang dapat disampaikan pada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya yang dilakukan oleh pengelola zakat Baitul Mal Gampong Keuramat untuk mengelola harta zakat kategori zakat mal. Karena, sampai saat ini, zakat mal cenderung dilaksanakan secara tradisional, yaitu pelaku usaha mengeluarkan zakatnya ke beberapa mustahik, sehingga dikhawatirkan pembagiannya tidak merata, bahkan akan ada penerima zakat secara ganda.
2. Pengelola zakat atau amil zakat fitrah dan zakat mal di Baitul Mal Gampong Keuramat hendaknya melakukan upaya ke arah yang lebih baik, khususnya dalam memberikan bantuan modal usaha. Upaya ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, atau sekurang-kurangnya memberikan peluang usaha kepada mustahik untuk dapat mengubah status mereka menjadi orang yang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Eka dan Aliamin, *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh*, (Skripsi) mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Aji, Hastomo, *Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi: Studi terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat*, (Skripsi), mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Al-Aḥmadī, Abd Al-‘Azīz Mabruk; Abd Karīm; Abdullah; & Faihān bin Syalī al-Muṭairī. (2016). *Al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Aṣfahānī, Allāmah al-Rāghib. (2009). *Mufradāt al-Fāz al-Qur’ān*, Taḥqīq: Ṣafwān ‘Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād ‘Abd. (1364). *Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, Mesir: Dār al-Ḥadīs.
- Al-Barkatī, Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān. (2003). *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu’jam Yasyraḥ al-Alfāz al-Muṣṭalaḥ ‘Alaihā Bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ al-Dīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ḥanbalī, Hubairah. (2009). *Ijmā’ al-A’immah Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 1, Tp: Dār al-‘Ullā.
- Al-Ifrīqī, Ibn Manzūr. (2010). *Lisān al-‘Arab*, Kuwait: Dār al-Nawādir.
- Al-Jazā’irī, Abū Bakr Jabīr. (2018). *Minḥāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books.
- Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad. (1321). *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī, Mesir: Dār al-Faḍīlah.

- Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan. (t. tp). *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Al-Naisābūrī, Ibn Munzīr. (1985). *Al-Ijmā'*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Alquran dan Terjemahannya.
- Al-Sirjānī, Rāghib. (2009). *Māzā Qaddam al-Muslimūn li al-'Ālam Ishāmāt al-Muslimīn fī al-Ḥaḍārah al-Insāniyyah*, Mesir: Mu'assasah Aqra'.
- Al-Ṭabarī, Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr. (1374). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Al-Zāhirī, Ibn Ḥazm. (1998). *Marātib al-Ijmā': fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-Iqtiqādāt*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm.
- Al-Zamaksyarī, Maḥmūd bin 'Umar. (2009). *Tafsīr al-Kasysyāf: 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Bairut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. (1985). *Fiqh Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. (2010). *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āsirah*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. (2017). *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: M. Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, (Jurnal), Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Desiana, Rina, *Implikasi Evisiensi Kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, (Skripsi), Mahasiswi pada Fakultas Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Dianto, Ageng Mei, *Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulungagung*, (Artikel), Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung.
- Fuadi. (2016). *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Ghofur, Abdul. (2018). *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Rahmad. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamdani. (2018). *Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Harsoyo. Y., dkk., (2006). *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- <https://kbbi.web.id>, 2019.
- Huda, Nurul, dan kawan-kawan. (2016). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imaniyati, Neni Sri. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT-Baitul Maal wat Tamwil*, Jakarta: Citra Aditiya Bakti.
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: Gre Publihing.
- Manzūr, Ibnu. (2010). *Lisan AL-Arab'*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawwir, Achmad Warson, & Fairuz, Muhammad. (2007). *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Najieh, Abu Ahmad. (2018). *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja.
- Nasrullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara*, (Skripsi), STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- Nur, Mukhlis Muhammad, dan Nurlela, *Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh*, (Jurnal), Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Nurdin, Ridwan, *Pengelolaan Zakat Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, (Jurnal) Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Rahardjo, Alip Pamungkas, dan kawan-kawan. (2019). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Harfeey.
- Ramly, Ar Royyan dan Fajri, Ikhsan, *Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*, (Jurnal), Dosen Fakultas Syariah dan Dakwah Universitas Serambi Mekkah.
- Redaksi, Tim. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Rosdiana. (2018). *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Cender.

- Rusmadi. (2019). *Kota Banda Aceh dalam Angka 2019* Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Said, Hasani Ahmad, *Tafsir Ahkam, Zakat Sebagai Solusi Perekonomian Umat di Indonesia*, (Jurnal), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Serambi News, <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/08/menanti-solusi-baitul-mal>. Pada tanggal 15 Januari 2020.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2001). *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramdia Pustaka Utama.
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sitio, Arifin dan Haromoan Tamba. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Supriyanto, dan kawan-kawan. (2018). *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Wehr, Hans. (1976). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zallūm, Abd al-Qadīm. (2004). *Al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, Beirut: Dār al-Ummah.



**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA**





## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Profil Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelayanan Mustahik Di Baitul Mal Aceh?
  1. Bagaimanakah pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong Kramat Kota Banda Aceh?
  2. Dari mana saja dana baitul mal didapatkan?
  3. Setiap tahunnya perdesa berapa dana yang dikasih untuk desa tersebut oleh Baitul Mal?
  4. Apakah sudah Efektiv selama ini Kinerja Pelayanan Baitul Mal Aceh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik?
  5. Apakah setelah dikasih dana oleh Baitul Mal ke desa bisa mencukupi dan mensejahterakan orang yang dapat dana tersebut, misalkan untuk mencukupi kebutuhannya?
  6. Bagaimana jika ditinjau melalui hukum Islam terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal apakah sudah sesuai?
  7. Apakah ada kendala dalam melakukan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik?
  8. Apakah kategori *mustahiq* yang mendapatkan pelayanan sudah menerima dengan sangat baik pelayanan dari Baitul Mal Aceh?
  9. Apakah selama ini pelayanan *mustahiq* itu khusus fakir dan miskin saja, bagaimana pelayanan baitul mal terhadap orang yang terlilit hutang, muallaf, termasuk orang yang dalam perjalanan, sudahkan pelayanan baitul mal dilakukan secara menyeluruh

selama ini untuk kesejahteraan seluruh kategori yang menjadi *mustahiq* zakat?

10. Apa saja kebutuhan *mustahiq* yang harus dipenuhi oleh baitul mal?
11. Persyaratan apa saja yang ditetapkan bagi *mustahiq* yang menerima bantuan dari baitul mal?
12. Bagaimana dampak yang dirasakan mustahik dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong?

